

Pj Gubernur Bakal Evaluasi Seluruh BUMD Imbas Kasus Dugaan Korupsi PT BPR Intan Jabar Garut



<https://www.topbusiness.id/73363/peran-strategis-bumd-sebagai-perusahaan-daerah-yang-berorientasi-profit.html>

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mendukung Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Jawa Barat mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT BPR Intan Jabar di Kabupaten Garut pada tahun 2018 sampai 2021. PT BPR Intan Jabar sendiri merupakan anak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank Bjb.

Adapun Kejati Jawa Barat telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp10 miliar itu. "Tentunya kami mendukung proses hukum, kami tidak akan menutupi dan memihak," ujar Bey di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (19/2/2024). Menurutnya, kasus yang kini menjerat empat orang itu harus dijadikan contoh pada jajaran BUMD di Jawa Barat termasuk pada anak-anak perusahaan. Dia mengingatkan agar seluruh jajaran direksi perusahaan BUMD mengikuti aturan yang ada. "Ini sebagai contoh untuk kita semua, kita harus taati aturan jangan sampai melakukan perbuatan yang melawan hukum," ungkapnya.

Atas adanya peristiwa ini, Bey memastikan akan terus melakukan langkah evaluasi pada seluruh BUMD dan anak perusahaannya. Dia meminta, perusahaan pelat merah milik Pemprov Jawa Barat tidak turut serta melakukan kegiatan melanggar hukum. "Itu selalu akan dievaluasi agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak ada kasus-kasus seperti itu (dugaan Korupsi di PT BPR Intan Jabar)," katanya.

Untuk diketahui, Kejati Jawa Barat telah menetapkan empat orang tersangka yakni TG selaku Kabag Pemasaran PT BPR Intan Jabar Cabang Banjarwangi, YN sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Intan Jabar Cabang Cibalong, HA sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Intan Jabar Cabang Banjarwangi. Selain itu, ada HN sebagai Kabag Pemasaran PT BPR Intan Jabar Cabang Cibalong periode 2013- April 2021. Penetapan tersangka dilakukan pada oleh Kejati Jabar pada Kamis, 15 Februari 2024 kemarin.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Subsidiar* Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saham Bank BIJ sendiri dimiliki oleh tiga entitas, yaitu Gubernur Jawa Barat mewakili Pemda Provinsi Jawa Barat, Bupati Garut mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Garut, dan Direktur Utama Bank BJB mewakili Bank BJB.

Sumber Berita:

1. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/bey-minta-kejati-jabar-ungkap-tuntas-korupsi-bumd-bpr-intan-jabar?page=all>, *Bey Minta Kejari Jabar Ungkap Tuntas Korupsi BPR Intan Jabar*, Senin, 19 Februari 2024.
2. <https://www.ayobandung.com/bandung-roya/7911924096/kasus-korupsi-bumd-di-garut-senilai-rp10-miliar-terungkap-bey-machmudin-usut-tuntas>, *Kasus Korupsi BUMD di Garut Senilai Rp 10 Miliar Terungkap, Bey Machmudin : Usut Tuntas!*, Selasa, 20 Februari 2024.
3. <https://teropongmedia.id/bey-bakal-evaluasi-seluruh-bumd-imbas-kasus-dugaan-korupsi-pt-bpr-intan-jabar-garut/>, *Bey Bakal Evaluasi Seluruh BUMD Imbas Kasus Dugaan Korupsi PT BPR Intan Jabar Garut*, Senin, 19 Februari 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (*selanjutnya disebut UU No. 9/2015*);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (*selanjutnya disebut PP No. 54/2017*);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, dan PT. BPR Cipatujah Jabar (*selanjutnya disebut Perda Provinsi Jawa Barat No.11/2013*);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar (*selanjutnya disebut Perda Kabupaten Garut No.5/2020*).

2. Pengertian

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (*Pasal 1 angka 1 PP No. 54/2017*)
- b. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. (*Pasal 1 angka 14 PP No. 54/2017*)
- c. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. (*Pasal 1 angka 15 PP No. 54/2017*)
- d. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. (*Pasal 1 angka 11 Perda Provinsi Jawa Barat No.11/2013*)

3. Kebijakan BUMD (*Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 54/2017*)

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi penyertaan modal; subsidi; penugasan; penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- b. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - 1) perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - 2) perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- c. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, antara lain:
 - 1) perubahan anggaran dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;
 - 3) kerja sama;
 - 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - 7) penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

4. Perusahaan Perseroan Daerah (*Pasal 339 dan Pasal 341 UU No. 9 Tahun 2015*)

- a. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

- b. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
- c. Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan dimaksud didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

5. Anak Perusahaan BUMD (*Pasal 107 ayat (1) sd ayat (5) PP No. 54/2017*)

- a. BUMD dapat membentuk anak perusahaan. Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan Badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Mitra dimaksud paling sedikit memenuhi syarat:
 - 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - 2) perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3) memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - 4) perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- b. Pembentukan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - 2) Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - 3) Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - 4) Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - 5) Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- c. Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM atau RUPS.

6. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal pada PT. BPR Intan Jabar Garut (*Pasal 2 Perda Kabupaten Garut No. 5/2020*)

- a. Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan PT. BPR Intan Jabar dalam rangka menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten.
- b. Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:

- 1) Mengembangkan investasi Daerah Kabupaten;
- 2) Meningkatkan permodalan Perseroan;
- 3) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;
- 4) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- 5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.